



Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Ditinjau Dari UU No 21 Tahun 2007

Criminal Law Action of Criminal Review of Violence Reviewed from Act No 21/2007

Asdi Syukur Dalimunthe¹, Taufik Siregar², & Rizkan Zulyadi³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstract

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban kesusilaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 serta Untuk Mengetahui Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan undang- undang nomor 21 tahun 2007. Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dan Sifat penelitian yang digunakan yaitu secara deskriptif analisis Bentuk perlindungan hukum bagi korban kesusilaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 ialah menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan UU Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan undang- undang nomor 21 tahun 2007 ialah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah).

Kata Kunci: tindak pidana, kejahatan kesusilaan dan perdagangan orang

Abstract

Criminal action is a basic part of an error committed against someone in committing a crime. So for the existence of an error in the relationship between the situation and the actions that cause reproach, it must be in the form of deliberate action or starvation. The purpose of this research is to find out the form of legal protection for victims of decency based on law number 21 of 2007 and to find out how the law is applied to perpetrators of decency crime based on law number 21 of 2007. The type of research in this journal is juridical normative and The nature of the research that I take is descriptive analysis. The form of legal protection for victims of decency based on law number 21 of 2007 is to punish perpetrators of immoral crimes against children with severe criminal sanctions so that the purpose of punishment can be achieved based on the provisions of the Law on the application of the law against perpetrators of criminal acts decency based on law number 21 of 2007 is sentenced to imprisonment for 3 (three) years and a fine of at least Rp. 120,000,000 (one hundred and twenty million rupiah).

Keywords: crime, decency crime and human trafficking

How to Cite: Dalimunthe, A.S. Siregar, T. & Zulyadi, R. (2021). Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Ditinjau Dari UU No 21 Tahun 2007. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2) 2021: 102-110,



PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. (Pakpahan dkk, 2019; Hia dkk, 2019).

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari starbaarfeit tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictum. (Moeljatno, 2008).

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bernegaradan bermasyarakat yang tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pembangunan yang sedang berjalan membawa beberapa dampak baik berupa dampak positif maupun negatif. (Sianturi dkk, 2020; Fahlurrahman & Kartika, 2019). Salah satu dari dampak positif adalah peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, salah satunya bentuk kejahatan tindak pidana kesusilaan. (Akhbar dkk, 2019; Batu dkk, 2020).

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk: (Moeljatno, 2008).

Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Indonesia telah menghadapi masalah besar terkait penyelundupan manusia. manusia di negara kepulauan ini sekarang tampak seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, posisi strategisnya bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Di sisi lain, dalam hal penyelundupan manusia, posisi strategis yang sama telah menjadikan negara ini salah satu titik strategis dalam rantai bisnis penyelundupan manusia internasional (Rizkan Zulyadi, Geetha Subramaniam 2 & Tan Kamello, 2014,)

Penyelundupan manusia dengan tujuan untuk diperdagangkan merupakan salah satu bentuk tindakan pidana sebagai kejahatan transnasional di Indonesia. Untuk itu diperlukan kebijakan terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan penyelundupan manusia termasuk dalam bidang kebijakan kriminal. (Surbakti & Zulyadi, 2019; Hartini dkk, 2020).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. (Sebayang dkk, 2021; Immanuel dkk, 2021).

Pengertian perdagangan orang (trafficking) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya.

Human Trafficking merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam *crime agains humanity* dan sulit dibuktikan. Selain para pelaku adalah orang-orang yang memiliki keahlian, jaringan, serta akses keberbagai bidang seperti penegak hukum, elit politik, serta aparat keamanan, para korban adalah orang yang tidak tahu hukum serta memiliki kepentingan ekonomis sehingga mudah diperalat atau dieksplotasi.

Berkaitan dengan itu PBB dalam sidang umum tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak perempuan, menegaskan perdagangan orang adalah:

pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari Negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestic, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan (Zulyadi Rizkan dan Yusrizal, 2020).

Hal tersebut diatas dapat terjadi karena keterdesakan masalah ekonomi, sehingga membuat perempuan dan anak dengan mudahnya terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian. (Moh. Hatta, 2012).

Upaya Perlindungan terhadap korban trafficking dan eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena beriringan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Selama ini masalah trafficking dan eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus.

Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian. KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang member perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. (Barda Nawawi Arief, 2001).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana (M. Iqbal Hasan, 2002).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Pustaka (Library Research)

Dalam penelitian pustaka yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, karangan-karangan ilmiah, serta pendapat-pendapat para sarjana. Adapun dalam metode penelitian hukum normatif terdapat tiga macam teknik dalam pengumpulan data penelitian pustaka yaitu:

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana.
2. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah hukum, peraturan dasar seperti peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, dan peraturan menteri.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berkaitan dengan penulisan ini yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti jurnal hukum, karya ilmiah, website, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Penelitian Lapangan (Field research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui:

1. Pengamatan langsung (Observasi), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.
2. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen- dokumen dimiliki oleh pemilik akun yang telah dipublikasikan

Sifat penelitian yang saya ambil adalah secara deskriptif analisis yang mana saya akan memberikan data yang seteliti mungkin untuk dilakukannya Penelitian pada Putusan Nomor 387/Pid/Sus/2018/PN.Bnj serta mengambil beberapa data wawancara di pengadilan negeri binjai dan menganalisis putusan tersebut yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. (Syamsul Arifin, 2012).

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum bagi korban kesusilaan

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan.

HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain. (Henny Nuraeny, 2012)

Berdasarkan pelaksanaannya kemudiannya, sejumlah unsur penting tersebut diwujudkan dengan baik. Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 setelah perubahan cukup mengakomodir

masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya. (Siallagan, H.2016).

perlindungan hukum bagi korban kesusilaan salah satunya ialah dirahasiakan identitas korban supaya korban tidak mengalami stress dan depresi akibat hal tersebut. jika korban mengalami prustasi akibat kasus human trafiking maka korban harus dilakukan rehabilitasi ataupun siraman rohani supaya korban bisa kembali normal kembali.

Selain itu korban juga akan dimasukkan kedalam dinas sosial dalam kelompok wanita tuna sosial yang mana wanita-wanita yang menjadi korban mereka akan mendapat pembekalan dari dinas sosial tersebut seperti kursus menjahit, setiap setahun sekali mereka akan diajak penyuluhan supaya mereka bisa lebih kembali ke psikis awal agar tidak menjadi stress dan prustasi akibat perbuatan korban.

Senada dengan hal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif. Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking.

Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang). Dalam tataran implementasinya, sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dengan penjatuhan sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan.

Menurut Stephen Schafer, bahwa empat cara sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dapat dilakukan, sebagai berikut:

- a. Ganti rugi (damage) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.

Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana. (H.R.Abdussalam, 2010).

Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang. (Farhan, 2010).

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu

masyarakat atau kelompok-kelompok Dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. (Hanafi, Mahrus, 2015).

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. (Roeslan Saleh,) Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarangi oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal Dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada Dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa Dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. (Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015).

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan

Dalam rangka penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan, ada beberapa yang seharusnya perlu mendapat perhatian dari penguasa, perlunya kesamaan persepsi tentang tindak pidana kesusilaan dan standar pemidanaan. Dalam kasus tindak pidana kesusilaan. Perlunya kesamaan persepsi maksudnya terutama ditingkatkan usaha-usaha penegakan atas tindak pidana kesusilaan. Fungsi sanksi Dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki sipelaku.

Pada perbuatan yang melanggar kitab undang-undang hukum pidana, yaitu khususnya tindak pidana kesusilaan, maka untuk menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut harus terlebih dahulu dilihat unsure-unsurnya, apakah termasuk dalam kejahatan melanggar kesusilaan didalam KUHP atukah tidak memenuhi unsure tindak pidana dalam KUHP tersebut. unsure tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan ketika tindak pidana itu dilakukan. Adanya unsur perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh sipelaku kejahatan dan juga adanya objek dari tindak pidana yang dilakukan.

Untuk unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku, dengan adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, Tindak pidana tersebut sudah diketahuinya telah melanggar kesusilaan, yang merupakan unsur mutlak, merupakan unsur pembentuk kejahatan pomografi. Untuk diberikannya sanksi kepada pelaku. Harus dapat dibuktikan kedua-duanya, yang objektif dan yang subjektif secara bersamaan. Tidaklah mungkin ada kejahatan pomografi tidak disengaja, apabila tidak terdapat kesesuaian antara keadaan sifat melanggar kesusilaan dengan keinsafansi pelaku.

Namun, untuk unsur pada pelanggaran tindak pidana kesusilaan pada Undang-Undang Pomografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi, rumusan tindak pidana pomografi tersebut sangat sederhana, hanya terdiri dari unsur perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, tanpa harus adanya unsur subjektif yaitu kesengajaan dan niat atau maksud dari perbuatan pidana tersebut. Jika sudah terdapat rumusan tindak pidana pomografi berupa perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, maka itu sudah termasuk dalam unsur perbuatan pidana melanggar kesusilaan atau pomografi. Inilah yang membedakan dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap kesusilaan di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang pomografi hanya memerlukan unsur perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus menjadi objek pidana, sedangkan di dalam KUHP dibutuhkan unsur objektif dan unsur subjektif, untuk mengetahui suatu perbuatan pidana terhadap kesusilaan tersebut termasuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Kedua unsur objektif dan subjektif sangat menentukan untuk dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak bagi si pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 ialah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Dalam hal pembuktian pada tindak pidana, alat-alat bukti yang sah disebutkan dalam pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam hukum pidana formil pornografi terdapat ketentuan khusus dibidang pembuktian (hukum pembuktian), khususnya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 UUP bahwa selain alat bukti yang diatur dalam KUHP, alat bukti dalam perkara pornografi juga mencakup:

1. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optic, maupun bentuk penyimpanan data lainnya
2. Data yang tersimpan dalam jaringan internet serta saluran komunikasi lainnya

Sebenarnya 2 macam alat bukti yang disebutkan dalam pasal 24 tersebut merupakan barang bukti, jadi menurut hukum pembuktian pornografi, barang bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) KUHP jo. Pasal 39 ayat (1) KUHP menjadi alat bukti dalam perkara pornografi, dengan berubah fungsi barang bukti menjadi alat bukti, membawa pengaruh positif dalam hal pembuktian tindak pidana pornografi, dapat memudahkan dalam hal pembuktian tindak pidana pornografi.

Sungguh berbeda dengan hukum pembuktian pornografi. Kedudukan dan nilai barang bukti menjadi dan bernilai sebagai alat bukti. Dalam hukum pembuktian pornografi, barang bukti yang memenuhi dua kriteria dalam pasal 24 UUP merupakan alat bukti. Alat bukti sebagaimana disebut dalam pasal 24 UUP berdiri sendiri. Kedudukan dan nilai pembuktiannya secara teoritis sama kuatnya dengan alat bukti lain dalam pasal 184 KUHP. Termasuk berdiri sendiri dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membentuk alat bukti petunjuk, bukan sekedar bernilai memperkuat dari alat-alat bukti lain yang sah seperti pada hukum pembuktian umum.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pembuktian berpusat pada pasal 183 KUHP ketentuan pasal ini merupakan standar pembuktian. Seluruh kegiatan pembuktian didalam sidang pengadilan mengarah pada satu titik. Satu titik tersebut ialah terpenuhi ataukah tidak terpenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Syarat untuk menjatuhkan pidana tersebut, yaitu:

1. "harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang digunakan hakim dalam pembuktian
2. Dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh tiga keyakinan (kumulatif) yaitu:
 - a. Yakin bahwa suatu tindak pidana (yang didakwakan) benar-benar terjadi
 - b. Yakin bahwa terdakwa yang melakukannya dan
 - c. Yakin bahwa terdakwa bersalah".

Jika diakumulasikan, kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan mengarah pada suatu keadaan "dipenuhinya" atau "tidak dipenuhinya" empat syarat tersebut. jika dipenuhi seluruhnya, hakim menjatuhkan pidana. Jika tidak, kekurangan satu syarat saja, misalnya karena sesuatu sebab atau keadaan tertentu hakim menjadi tidak yakin terdakwa bersalah. meskipun yakin bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti, dan yakin terdakwa melakukan tindak pidana, terdakwa tidak boleh dipidana. Dijatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging).

SIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi korban kesusilaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 ialah menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan UU, dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut dan melakukan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana asusila. Dan Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan undang- undang nomor 21 tahun 2007 ialah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn)*. JUNCTO, 1(2) 2019: 183-192, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Batu, F.L., Siregar, T. & Muazzul. (2020). *Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)*. JUNCTO, 2(1) 2020: 68-77
- Fadhlurrahman, R. & Kartika, A. (2019). *Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)*. JUNCTO, 1(1) 2019: 52-64,
- Farhan, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- H.R.Abdussalam, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta, 2010.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Hartini, I., Suandi, S., & Muchlis, F. (2020). *Hubungan Persepsi Siswa-Siswi Sekolah Dasar Terhadap Perilaku Kekerasan Oleh Orang Tua Di Kota Jambi*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 394-400. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.315>
- Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publshing, Jakarta, 2012.
- Hia, H. Mulyadi, M. & Siregar, T. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli*. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2): 117-125.

- Immanuel, L., Siregar, T., & Ramadhan, M. (2021). Peran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Akibat Pemutusan Hubungan Kerja. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 470-479. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.677>
- Indonesia, 2002. Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
- M. Iqbal Hasan, pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya, Jakarta : penerbit Ghalia medan. 2020. Pustaka prima.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno.1983.Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.Jakarta: Bina Aksara.
- Moh. Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktik, Yogyakarta, 2012, Liberty
- Pakpahan, E.F., Sianipar, B.D. Angkasa, J., Sianturi, V.R., Hulu, S.R. (2019). Peran Pemerintah dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal Indonesia. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 104-118
- Perdagangan Orang.
- Rizkan Zulyadi, Geetha Subramaniam2 & Tan Kamello, 2014, people smuggling in indonesia, 4 (11).
- Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia
- Sebayang, A., Barus, U., & Ramadhan, M. (2021). Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 450-459. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.675>
- Siallagan, H., "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia" *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 18 No.2, Maret 2016.
- Sianturi, J.E. Marlina & Siregar, T. (2020) Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Jalanan Kota Medan (Studi Di Kota Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 2(1) 2020: 62-73.
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.
- Yogyakarta.
- Zulyadi Rizkan dan Yusrizal, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia.